

ABSTRAK

Ayuni Sofiyah, NIM : 1720210149 angkatan 2017 dengan judul “Strategi Kebijakan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Untuk Meningkatkan Sistem Pembayaran dan Perluasan Akseptasi QRIS Pada UMKM di Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”, Skripsi. Kudus: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, IAIN Kudus, 2022.

Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui strategi kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia KPw Jawa Tengah dan 2) mengetahui dampak strategi kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia KPw Jawa Tengah serta 3) mengetahui pandangan MUI terkait QRIS dan strategi kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan sistem pembayaran ritel QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) dan perluasan Akseptasi QRIS 12 Juta *Merchant* dalam perspektif Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, yang beralamat di Jalan Imam Bardjo No.4 Semarang. Lokasi penelitian yang kedua yakni di Kantor MUI Kabupaten Kudus (Dewan Pengawas Syariah Kudus) dan 7 UMKM yang berlokasi di Kota Kudus. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Bank Indonesia KPw Jawa Tengah melakukan berbagai upaya strategis sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/11/PBI/2021 tentang Standar Nasional Sistem Pembayaran dan sudah cukup efektif dalam meningkatkan sistem pembayaran dan perluasan akseptasi QRIS dengan melakukan edukasi, sosialisasi, praktik *User Experience QRIS*, *pre-test* dan *post-test* kepada masyarakat terkait QRIS. 2) UMKM di Kudus yang diwawancarai belum merasakan dampak QRIS secara signifikan terhadap *traffic* serta peningkatan penjualan, meski demikian beberapa dari mereka merasakan dampak manfaat penggunaan QRIS seperti tidak perlu menerima uang cash yang cukup banyak, menghindarkan UMKM dari uang palsu, uang robek, dan lainnya, serta praktis, karena tidak perlu menyiapkan uang kembalian, lebih mudah, dan uangnya tersimpan tidak tercampur dengan uang pribadi. 3) Dilihat dari perspektif ekonomi syariah, hukum penggunaan QRIS untuk transaksi melalui uang elektronik adalah boleh. Hukum diperbolehkannya uang elektronik sebagai alat pembayaran ini harus sesuai dengan prinsip dan ketentuan-ketentuan Fatwa Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah yang telah didasarkan pada dalil Al Qur'an serta kaidah-kaidah fikih yang ada.

Kata Kunci: Strategi Kebijakan, Dampak, Perspektif Ekonomi Syariah